



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**P U T U S A N**  
Nomor 829/Pid.Sus/2021/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mustori Bin H. Muslih
2. Tempat lahir : Serang
3. Umur/Tanggal lahir : 39/12 Agustus 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Kejayaan Rt. 001 Rw. 05 Desa Pejaten Kec.  
Kramatwatu Propinsi Banten
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Mustori Bin H. Muslih ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Mei 2021 sampai dengan tanggal 17 Juni 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2021 sampai dengan tanggal 27 Juli 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juli 2021 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2021
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 25 September 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 3 November 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2021 sampai dengan tanggal 2 Januari 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 829/Pid.Sus/2021/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 829/Pid.Sus/2021/PN Srg tanggal 5 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 829/Pid.Sus/2021/PN Srg tanggal 5 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUSTORI bin H MUSLIH telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum, Menggunakan Narkotika untuk diri sendiri” melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum) ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Mustori bin muslih dengan pidana Penjara, selama 3( tiga) tahun dan 6 (enam) bulan. dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan .
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus klip bening yang didalamnya berisi diduga narkotika gol I jenis Narkotika jenis tembakau gorilla dengan berat netto seluruhnya 0,1856 gram;
  - 1(satu) buah HP merek maxtron

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama SUBHAN als BEHAN bin SUBELI

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya agar Terdakwa dihukum yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 829/Pid.Sus/2021/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa SUBHAN ALS BEHAN BIN SUBELI, pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 sekira pukul 19.00 wib atau setidaknya dalam bulan Mei 2021 bertempat di bekas pabrik tahu yang beralamat dikampung Kejayaan Rt. 001 Rw. 005 Desa Pejaten Kecamatan Kramatwaktu Propinsi Banten atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *terdakwa telah secara tanpa hak atau melawan hukum, Menanam, memeliara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman.* Perbuatan tersebut yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara :

Bahwa pada awalnya pada saat terdakwa berada dirumah tepatnya di kampung kejayaan Desa Pejaten Kecamatan Kramatwaktu terdakwa didatangi oleh sdr.Dudung ( DPO) meminta tolong untuk di belikan atau dicarikan Narkotika jenis tembakau Gorilla, oleh terdakwa disanggupi untuk mencari atau membliken Narkotika jenis tembakau gorilla dengan harga Rp.100.000 ( seratus ribu rupiah )setelah itu terdakwa menerima uangnya untuk membelikan Narkotika jenis tembakau gorilla dengan harga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) kemudian terdakwa menemui Mustohri ( penutupan terpisah)yang saat itu Mustori sedang berada di bekas pabrik tahu, pada saat itu terdakwa menceritakan bahwa ada teman terdakwa yang ingin membeli Narkotika jenis tembakau gorilla dengan harga Rp.100.000 ( seratus ribu rupiah) oleh Mustari menyanggupi untuk membelikan tembakau gorilla, dengan menemui sdr Rian ( DPO) selanjutnya terdakwa bersama mustori menemui Rian dan pada saat ditengah perjalanan terdakwa dan Mustori bertemu dngan Nadi ( DPO) kemudian terdakwa meminta tolong kepada Nadi untuk menghubungi Rian,untuk menanyakan pesanan yang terdakwa pesan berupa Narkotika jenis Tembakau gorilla kepada Rian ( DPO) lalu Nadi menghubungi Rian setelah berhasil menghubungi Rian, kemudian terdakwa disuruh menemui Rian di perumahan kota Cilegon, selanjutnya terdakwa bersama Mustori langsung menuju tempat yang telah di beritahukan kepad Rian( DPO) untuk mengambil pesanan tembakau gorilla, setelah samapi tujuan terdakwa dan Mustori bertemu dengan Rian untuk mengambil barang pesanan berupa Narkotika jenis tembakau gorilla, setelah bertemu dengan Rian , kemudian terdakwa bersama Mustori menyerahkan uangnya kepada Rian sebesar Rp.100.000 ( seratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa bersama Mustori dan Rian menuju ke daerah bekas bangunan pabrik tahu tepatnya di Desa Pejaten Kecamatan Kramat Waktu Kabupaten Serang Provinsi Banten dan sesampainya di tempat tersebut sudah ada Nadi ( dpo) dan Dadang ( DPO)

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 829/Pid.Sus/2021/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa da Musthori serta teman temanya langsung menggunakan Narkotika jenis tembakau gorilla yang mereka beli bersama Musthori, pada saat terdakwa sedang asik menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika Jenis tembakau gorilla tiba-tiba datang anggota Direktorat Narkotika Polda Banten yang telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa pejaten Kecamatan Karamatwaktu Kabupaten Serang sering dijadikan transaksi Narkotika, lalu terdakwa ditangkap bersama Musthori dan teman nya Nadi serta Rian dan Dadang melarikan diri, kemudian digeledah ditemukan barang bukti berupa 1(satu) buah kertas timah rokok yang besikan Narkotika jenis tembakau gorilla dengan berat brutto 1,32 gram, serta 1(satu) buah HP Merek maxtron warna hitam Selanjutnya terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Kantor Polda Banten untuk diproses lebih lanjut. Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan bahan/daun dengan berat brutto awal 1,32 (satu koma tiga puluh dua ) gram yang disita dari terdakwa dan 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan urine milik terdakwa Suhban als Behan bin Subeli secara laboratoris dari Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional (BNN) RI. Nomor : PL121CF/VI/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 10 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika an. Ir. Wahyu Widodo yang pada pokoknya menerangkan :

1. Terhadap barang bukti berupa Bahan/Daun Positif Narkotika karena mengandung MDMA-4en PINACA dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Terhadap urine terdakwa Fositif mengandung golongan narkotika sesuai lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa MUSTORI BIN H .MUSLIH (alm), pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 sekira pukul 19.00 wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Mei 2021 bertempat di bekas pabrik tahu yang beralamat dikampung Kejayaan Rt. 001 Rw. 005 Desa Pejaten Kecamatan Kramatwaktu Propinsi Banten atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 829/Pid.Sus/2021/PN Srg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, terdakwa telah secara tanpa hak atau melawan hukum, penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri. Perbuatan tersebut yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya pada saat terdakwa berada di kampung kejayaan Desa Pejaten Kecamatan Kramatwaktu terdakwa didatangi oleh sdr.Suhban ( penutupan terpisah) bahwa ada temannya yang ingin membeli Narkotika jenis tembakau Gorilla, oleh terdakwa disanggupi untuk mencari atau memblikan Narkotika jenis tembakau gorilla dengan harga Rp.100.000 ( seratus ribu rupiah ) kemudian terdakwa bersama Shuban ( penutupan terpisah) menemui Rian ( DPO) untuk membeli Tembakau gorilla, pada saat terdakwa bersama Shuban mencari Rian ditengah perjalanan terdakwa bertemu dngan Nadi ( DPO) kemudian terdakwa meminta tolong kepada Nadi untuk menghubungi Rian, untuk menanyakan pesenan yang terdakwa pesan berupa Narkotika jenis Tembakau gorilla kepada Rian ( DPO) lalu Nadi menghubungi Rian setelah berhasil menghubungi Rian, kemudian terdakwa disuruh menemui Rian perumnas kota Cilegon, selanjutnya terdakwa bersama Shuban langsung menuju tempat yang telah di beritahukan kepad Rian( DPO) untuk mengambil pesanan tembakau gorilla, setelah samapi ditujuan terdakwa dan Shuban bertemu dengan Rian untuk mengambil barang pesanan berupa Narkotika jenis tembakau gorilla, setelah bertemu dengan Rian, kemudian terdakwa bersama Shuban menyerahkan uangnya kepada Rian sebesar Rp.100.000 ( seratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa bersama shuban dan Rian menuju ke daerah bekas bangunan pabrik tahu tepatnya di Desa Pejaten Kecamatan Kramat Waktu Kabupaten Serang Provinsi Banten dan sesampainya di tempat tersebut sudah ada Nadi ( dpo) dan Dadang ( DPO) kemudian terdakwa dan Shuban serta teman temanya langsung menggunakan Narkotika jenis tembakau gorilla yang mereka beli bersama shuban, pada saat terdakwa sedang asik menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika Jenis tembakau gorilla tiba-tiba datang anggota Direktorat Narkotika Polda Banten yang telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa pejaten Kecamatan Karamatwaktu Kabupaten Serang sering dijadikan transaksi Narkotika, lalu terdakwa ditangkap bersama Shuban dan teman nya Nadi serta Rian dan Dadang melarikan diri, kemudian digeledah ditemukan barang bukti berupa 1(satu) buah kertas timah rokok yang besikan Narkotika jenis tembakau gorilla dengan berat brutto 1,32 gram, serta 1(satu) buah HP Merek maxtron warna hitam Selanjutnya terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Kantor Polda Banten untuk diproses lebih lanjut. Bahwa

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 829/Pid.Sus/2021/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





berdasarkan Hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan bahan/daun dengan berat brutto awal 1,32 (satu koma tiga puluh dua ) gram yang disita dari terdakwa dan 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan urine milik terdakwa Selamat Mustori bin H, Muslih (alm) secara laboratoris dari Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional (BNN) RI. Nomor : PL121CF/VI/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 10 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika an. Ir. Wahyu Widodo yang pada pokoknya menerangkan :

1.Terdapat barang bukti berupa Bahan/Daun Positif Narkotika karena mengandung MDMB-4en PINACA dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

2.Terdapat urine terdakwa Fositif mengandung golongan narkotika sesuai lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;  
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. SAYOK BIN PADEL** dibawah sumpah di persidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 sekira pukul 19.00 wib bertempat di bekas pabrik tahu yang beralamat dikampung Kejayaan Rt. 001 Rw. 005 Desa Pejaten Kecamatan Kramatwaktu Propinsi Banten Saksi Bersama dengan Sdr.ANDI SANJAYA serta dibantu dengan rekan satu tim lain, yang kesemuanya berjumlah 4 (empat) orang Anggota melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga melakukan tindak pidana menggunakan Narkotika golongan I jenis Tembakau Gorila bersama-sama Sdr.MUSTORI BIN H.MUSLIH dan rekan yang lainnya, berjumlah 5 (lima) orang sedang menggunakan Narkotika jenis Tembakau Gorila dalam satu kamar;
- Bahwa yang berhasil kita amankan hanya 2 (dua) orang saja, sedangkan 3 (tiga) orang lainnya berhasil meraikan diri;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 829/Pid.Sus/2021/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ditempat kejadian perkara Saksi menemukan sisa pakai berupa 1 (satu) bungkus kertas timah rokok yang didalamnya berisikan bahan/daun Narkotika gol I jenis tembakau gorila, dengan berat brutto + 1,32 gram yang tergeletak di lantai kamar;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa saat itu, barang Narkotika jenis Tembakau Gorila didapat dari membeli melalui Sdr.RIAN (DPO) dengan harga Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa Narkotika jenis Tembakau Gorila itu adalah milik Terdakwa dan SUBHAN als BEHAN bin SUBELI (Terdakwa dalam perkara terpisah);
- Bahwa Terdakwa bersama SUBHAN als BEHAN bin SUBELI dan teman yang lainnya ketika dilakukan penangkapan, Mereka melakukan perlawanan, sehingga yang berhasil di amankan hanya 2 (dua) orang saja;
- Bahwa Kami mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa di daerah tersebut sering digunakan kumpul dan meresahkan karena menggunakan Narkotika;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa atas keterangan tersebut Terdakwa menyatakan membenarkannya.

## 2. ANDI SANJAYA BIN SANDIMAN dibawah sumpahdi persidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 sekira pukul 19.00 wib bertempat di bekas pabrik tahu yang beralamat dikampung Kejayaan Rt. 001 Rw. 005 Desa Pejaten Kecamatan Kramatwaktu Propinsi Banten Saksi Bersama dengan Sdr.Sayok bin Padel serta dibantu dengan rekan satu tim lain, yang kesemuanya berjumlah 4 (empat) orang Anggota melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga melakukan tindak pidana menggunakan Narkotika golongan I jenis Tembakau Gorila bersama-sama SUBHAN als BEHAN bin SUBELI dan rekan yang lainnya, berjumlah 5 (lima) orang sedang menggunakan Narkotika jenis Tembakau Gorila dalam satu kamar;
- Bahwa yang berhasil diamankan hanya 2 (dua) orang saja, sedangkan 3 (tiga) orang lainnya berhasil meraikan diri;
- Bahwa ditempat kejadian perkara Saksi menemukan sisa pakai berupa 1 (satu) bungkus kertas timah rokok yang didalamnya berisikan

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 829/Pid.Sus/2021/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahan/daun Narkotika gol I jenis tembakau gorila, dengan berat brutto + 1,32 gram yang tergeletak di lantai kamar;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwaa saat itu, barang Narkotika jenis Tembakau Gorila didapat dari membeli melalui Sdr.RIAN (DPO) dengan harga Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa Narkotika jenis Tembai Gorila itu adlah milik Terdakwa dan SUBHAN als BEHAN bin SUBELI;
- Bahwa Terdakwa bersama SUBHAN als BEHAN bin SUBELI dan teman yang lainnya ketika dilakukan penangkapan. Mereka melakukan perlawanan, sehingga yang berhasil kita amankan hanya 2 (dua) orang saja;
- Bahwa Kami mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa di daerah tersebut sering digunakan kumpul dan meresahkan karena menggunakan Narkotika;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 sekira pukul 19.00 wib bertempat di bekas pabrik tahu yang tepatnya di Kampung Kejayaan Rt. 001 Rw. 005 Desa Pejaten Kecamatan Kramatwaktu Propinsi Banten diduga terjadi tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Tembakau Gorila;
- Bahwa pada awalnya Sdr SUBHAN als BEHAN bin SUBELI (Terdakwa dalam perkara terpisah) menemui Terdakwa yang saat itu sedang berada di bekas pabrik tahu untuk meminta dicarikan tembakau gorilla;
- Bahwa kemudian Terdakwa menyanggupi untuk membelikan tembakau gorilla, dan Terdakwa Bersama SUBHAN als BEHAN bin SUBELI menemui Sdr RIAN (DPO);
- Bahwa ditengah perjalanan Terdakwa dan Sdr. SUBHAN als BEHAN bin SUBELI (Terdakwa dalam perkara terpisah) bertemu dengan NADI (DPO) kemudian Sdr. Subhan meminta tolong kepada NADI untuk menghubungi RIAN, untuk menanyakan pesenan tembakau gorilla;
- Bahwa, setelah berhasil menghubungi RIAN, Terdakwa Bersama dengan SUBHAN als BEHAN bin SUBELI menemui Sdr Rian di perumnas Kota Cilegon dan bertemu dengan Sdr. RIAN, lalu menyerahkan uangnya kepada RIAN sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Terdakwa bersama SUBHAN als BEHAN bin SUBELI menuju ke daerah bekas bangunan pabrik tahu tepatnya di Desa Pejaten Kecamatan Kramat Waktu Kabupaten Serang Provinsi Banten dan sesampainya di tempat tersebut sudah ada NADIH (DPO) dan DADANG (DPO) kemudian Terdakwa dan SUBHAN als BEHAN bin SUBELI serta teman-temannya langsung menggunakan Narkotika jenis tembakau gorilla yang mereka beli bersama MUSTHORI;
- Bahwa, pada saat Saya sedang asik menggunakan atau mengonsumsi Narkotika Jenis tembakau gorilla tiba-tiba datang Anggota Direktorat Narkotika Polda Banten menangkap Terdakwa dan teman-teman Terdakwa, sedangkan teman-teman yang lain NADI serta RIAN dan DADANG melarikan diri;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan teman-teman digeledah dan didapat barang berupa 1(satu) buah kertas timah rokok yang besikan Narkotika jenis tembakau gorilla dengan berat brutto 1,32 gram, serta 1(satu) buah HP Merek maxtron warna hitam kemudian dibawa ke Kantor Polisi untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan padanya telah dilakukan tes urine dan hasilnya positif;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus klip bening yang didalamnya berisi diduga narkotika gol I jenis Narkotika jenis tembakau gorilla dengan berat netto seluruhnya 0,1856 gram;
2. 1(satu) buah HP merek maxtron Dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 sekira pukul 19.00 wib bertempat di bekas pabrik tahu yang tepatnya di Kampung Kejayaan Rt. 001 Rw. 005 Desa Pejaten Kecamatan Kramatwaktu Propinsi Banten telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Bersama dengan teman-temannya;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang berada di rumah tepatnya di Kampung Kejayaan Desa Pejaten Kecamatan Kramatwaktu didatangi oleh

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 829/Pid.Sus/2021/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr.DUDUNG (DPO) meminta tolong untuk dicarikan Narkotika jenis tembakau Gorilla;

- Bahwa selanjutnya kemudian Terdakwa menemui MUSTOHRI (berkas terpisah) yang saat itu MUSTORI sedang berada di bekas pabrik tahu kemudian Bersama-sama menemui Sdr RIAN (DPO);
- Bahwa ditengah perjalanan Saya dan MUSTORI bertemu dngan NADI (DPO) kemudian Saya meminta tolong kepada NADI untuk menghubungi RIAN, untuk menanyakan pesenan tembakau gorilla dan setelah berhasil menghubungi RIAN, Terdakwa disuruh menemui RIAN di perumnas Kota Cilegon lalu Terdakwa dan Mustori pergi ke Cilegon dan bertemu dengan Sdr. RIAN, lalu menyerahkan uangnya kepada RIAN sebesar Rp.100.000 ( seratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah itu Terdakwa bersama MUSTORI dan RIAN menuju ke daerah bekas bangunan pabrik tahu tepatnya di Desa Pejaten Kecamatan Kramat Waktu Kabupaten Serang Provinsi Banten dan sesampainya di tempat tersebut sudah ada NADIH (DPO) dan DADANG ( DPO) kemudian Terdakwa dan MUSTHORI serta teman-temannya langsung menggunakan Narkotika jenis tembakau gorilla yang mereka beli bersama MUSTHORI;
- Bahwa, pada saat menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika Jenis tembakau gorilla tiba-tiba datang Anggota Direktorat Narkotika Polda Banten menangkap Terdakwa dan teman-teman Terdakwa, sedangkan teman-teman yang lain NADI serta RIAN dan DADANG melarikan diri;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan teman-teman digeledah dan didapat barang berupa 1(satu) buah kertas timah rokok yang besikan Narkotika jenis tembakau gorilla dengan berat brutto 1,32 gram, serta 1(satu) buah HP Merek maxtron warna hitam kemudian dibawa ke Kantor Polisi untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional (BNN) RI. Nomor : PL121CF/VI/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 10 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika an. Ir. Wahyu Widodo yang pada pokoknya menerangkan : Terhadap urine terdakwa Fositif mengandung golongan narkotika sesuai lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 829/Pid.Sus/2021/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Penyalah Guna bagi diri sendiri;
3. Narkoba bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Setiap Orang

Meimbang, bahwa setiap orang adalah seorang yang dihadapkan di persidangan, dalam hal ini adalah Terdakwa MUSTORI bin H. MUSLIH, yang setelah dilakukan pemeriksaan selama persidangan identitasnya telah sesuai dengan identitas yang ada didalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum.

## Ad.2. Penyalah Gunan bagi Diri Sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ke-15 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, Penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan Hukum.

Menimbang, bahwa Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 sekira pukul 19.00 wib bertempat di bekas pabrik tahu yang tepatnya di Kampung Kejayaan Rt. 001 Rw. 005 Desa Pejaten Kecamatan Kramatwaktu Propinsi Banten telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Bersama dengan teman-temannya yang pada saat itu sedang menggunakan Narkoba Jenis tembakau gorilla sedangkan teman-teman yang lain NADI serta RIAN dan DADANG melarikan diri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dan teman-teman digeledah dan didapat barang berupa 1(satu) buah kertas timah rokok yang besikan Narkotka jenis tembakau gorilla dengan berat brutto 1,32 gram, serta 1(satu) buah HP Merek maxtron wrana hitam kemudian dibawa ke Kantor Polisi untuk proses hukum lebih lanjut dan berdasarkan pemeriksaan Pusat Laboratorium Narkoba Badan Narkoba Nasional (BNN) RI. Nomor : PL121CF/VI/2021/Pusat

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 829/Pid.Sus/2021/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Narkotika tanggal 10 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika an. Ir. Wahyu Widodo yang pada pokoknya menerangkan : Terhadap urine terdakwa Fositif mengandung golongan narkotika sesuai lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, Terdakwa menggunakan narkotika tersebut tanpa adanya indikasi medis ataupun suatu alasan lain yang dibenarkan oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum.

### Ad.3. Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa, Bahwa benar pada hari Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional (BNN) RI. Nomor : PL121CF/VI/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 10 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika an. Ir. Wahyu Widodo yang pada pokoknya menerangkan :

Terhadap barang bukti berupa Bahan/Daun Positif Narkotika karena mengandung MDMB-4en PINACA dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Terhadap urine terdakwa Fositif mengandung golongan narkotika sesuai lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut Hukum

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) Undnag-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana, maka haruslah dihukum sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 829/Pid.Sus/2021/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 1 (satu) bungkus klip bening yang didalamnya berisi diduga narkoba gol I jenis Narkoba jenis tembakau gorilla dengan berat netto setelah disisihkan seluruhnya 0,1856 gram dan 1(satu) buah HP merek maxtron masih diperlukan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk pembuktian dalam perkara a.n. Subhan als Behan bin Subeli, maka haruslah dikembalikan kepada Jaksa Penunutu Umum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan narkoba dan obat terlarang;
- Terdakwa sudah pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan menyesali dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomer 35 tahun 2009 tentang Narkoba, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa MUSTORI bin H MUSLIH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " *Penyalahgunaan Narkoba Golongan 1 bagi diri sendiri*" sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dan 6 (Enam) Bulan;
3. Menetapkan masa panangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari hukuman yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 829/Pid.Sus/2021/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus klip bening yang didalamnya berisi diduga narkoba gol I jenis Narkotika jenis tembakau gorilla dengan berat netto seluruhnya 0,1856 gram;
- 1(satu) buah HP merek maxtron

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan pada perkara lain atas nama Subhan als Behan bin Subeli.

**6.** Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari Selasa, tanggal 23 November 2021 oleh kami, Rikatama Budiyantie, S.H., sebagai Hakim Ketua, Slamet Widodo, S.H., M.H., Atep Sopandi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Tunas Setiawan, SH. MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, serta dihadiri oleh Saimun, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SLAMET WIDODO, S.H., M.H.

RIKATAMA BUDIYANTIE, S.H.

ATEP SOPANDI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

AGUS TUNAS SETIAWAN, SH. MH.